



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir KENDARI,

15 November 1961, agama Islam, pekerjaan
PENSIUNAN ASN, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rahmad,
R, S.H. Advokat / Pengacara pada kantor
hukum Kantor Pengacara RA-BAR Sulltra, yang
beralamat di Jalan Sabandara, No. 463,
Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi
Tenggara. Dengan domisili elektronik E-Court
Mahkamah Agung RI pada alamat Email.
kantorpengacararabarsultra91@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
004/SKK-KPRA-BAR/II/2025 tertanggal 11
Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor
36/SKK/SR-P/XI/2024. tertanggal 21 Januari
2025

sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir KENDARI, 15 Juli 1960, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan



SLTA, tempat kediaman di Desa Anggopiu,
Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe,
Sulawesi Tenggara
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una pada tanggal 21 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1988 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **40/8/1988**, karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Ameroro, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih dua tahun lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat ditahun 1990 memiliki rumah pribadi di Desa dan Kecamatan yang sama dengan rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya sepasang suami istri yang hidup bahagia dan dari hasil Perkawinan tersebut dikaruniai dua Putri yaitu:
 - Andria Ningsi, S.Farm, Apt, Lahir di Kendari, 19 Agustus 1989.
 - Asriyanti, S.Tr,Keb, Lahir di Kendari 19 Mei 1992.
4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Mei tahun 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yang disebabkan:
 - **Tergugat sering mabuk mabukan**
 - **Tergugat Sering Melontarkan Kata Cerai**

Halaman 2 dari 8 halaman Pentapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una



- **Tegugat Sering Takut dan Tekanan disebabkan Tegugat sering membawa Parang**

5. Bahwa permasalahan tersebut telah terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat bahkan antara Penggugat dan Tegugat telah pisah ranjang kurang lebih 19 Tahun lamanya, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tegugat pada Bulan Mei tahun 2005 saat itu Penggugat sedang tidur dikamar dan datang Tegugat dengan kondisi mabuk berat dan terjadi pertengkaran hebat saat itu Tegugat menyuruh Penggugat untuk pindah kamar dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak tidur seranjang lagi sampai saat ini

6. Bahwa meskipun keluarga Penggugat selalu menasehati Tegugat namun Tegugat tidak ada perubahan sikap sedikitpun bahkan menurut Penggugat sikap Tegugat semakin parah.

7. Bahwa dengan permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan kesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tegugat

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tegugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tegugat hadir menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat dalam hal ini diampingi oleh Kuasa Hukum maka kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 004/SKK-KPRA-BAR/I/2025 tertanggal 11 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 36/SKK/SR-P/XI/2024. tertanggal 21 Januari 2025, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una tanggal 26 November 2024;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2025 dengan Mediator Hakim **Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 24 Februari 2025 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil dan Penggugat serta Tergugat kembali rukun dan damai;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Februari 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Pentepan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat . Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berdasarkan laporan **Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 24 Februari 2025 bahwa mediasi dinyatakan berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Mediator telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan upaya tersebut telah berhasil untuk mendamaikan keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 halaman Pentapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1446 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Susanty Husain, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Sudirman M, S.HI., M.E.

Hakim Anggota,

ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanty Husain, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).